



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### **I. Penggugat**

Nama : Natalie Claresta Lengkong  
Tempat/Tanggal Lahir : Manado/1 Desember 1993  
Alamat : Malalayang II Lingkungan IV RT/RW 0004  
Kecamatan Malalayang Kota Manado,  
Kelurahan / Desa Malalayang Dua, Malalayang,  
Kota Manado, Sulawesi Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Lodewijk  
H Kangiras SH, Advokat, beralamat Kantor  
Lingkungan VI Kelurahan Singkil Kecamatan  
Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa  
tertanggal 25 Maret 2022;

#### **MELAWAN**

#### **II. Tergugat**

Nama : Hotel Aryaduta Manado  
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00  
Alamat : Jl. Piere Tendean Kota Manado, Kelurahan /  
Desa Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota  
Manado, Sulawesi Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I  
A tentang Penunjukan Hakim No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd tanggal 31 Mei 2022;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang No.  
38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd tanggal 31 Mei 2022;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Kls I A pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan inkar janji.

a. Perjanjian secara lisan dibuat pada tanggal 18 Februari 2022 pada saat test food dihotel Aryaduta Manado.

b. Bahwa dalam perjanjian tidak sesuai dengan orderan kesepakatan awal pada waktu test food tanggal 18 Februari 2022 sebagai berikut :

1. Diorder Ikan Dori Sous Thailand yang disajikan pada hari H (19 Maret 2022) adalah ikan cakalang bakar.
2. Diorder Mie Goreng Seafood tapi yang di sajikan pada hari H (19 Maret 2022) Mie Goreng dengan campuran sayur – sayur.
3. Diorder Ayam Bakar Madu, tapi yang disajikan pada hari H (19 Maret 2022) di meja Bride Ayam dengan saos warna merah seperti ayam asam manis.

Bahwa semua menu yang dirubah ( tidak sesuai orderan) kesepakatan awal tanggal 18 Februari 2022 tersebut tidak sepengetahuan Klien.

c. Bahwa Klien kami telah mengorder kepada saudara secara keseluruhan untuk 300 pax/orang tetapi data terdapat pada buku tamu hanya 164 orang, dan ini berarti ada sisa 136 pax/orang ditambah dengan makanan tambahan 100 orang dan babi putar 3 (tiga) ekor, namun dalam pemantauan klien kami dan keluarga makanan tidak cukup da nada tamu tidak makan.

d. Bahwa sarana penunjang dalam acara yaitu penayangan video morning express tidak jalan sehingga tidak dapat menyemarakkan acara pada waktu itu.

e. Bahwa klien kami telah memesan 19 unit kamar pengantin dan keluarga namun check in hotel tidak sesuai dengan kesepakatan / perjanjian awal yaitu jam 2 siang (14.00)

II. Yang dilanggar oleh Tergugat :

Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan pembicaraan lisan ( kesepakatan ) pada saat test food tanggal 18 Februari 2022(inkar janji)

III. Bahwa kerugian yang diperkirakan oleh Penggugat sebesar :

a. Kerugian Materia Rp. 50.000.000

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian In Material Rp. 200.000.000

Rp. 250.000.000

Klien kami merasa malu karena makanan tidak cukup dan ada yang tidak makan.

#### IV. Bukti – bukti

1. Buku Tamu
2. Video Makanan saat test food dihotel Aryaduta
3. Nota – nota pembayaran dan pelunasan
4. List kamar yang dipesan yang disetujui oleh Jessica selaku marketing yang menangani acara.

#### V. Keterangan Saksi

1. Saksi dari Wedding Organizer
2. Saksi dari tamu

#### VI. Bukti lainnya

Berdasarkan segala uraian Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu Persidangan yang telah ditentukan untuk guna memeriksa, megadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan aman sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat wanprestasi inkar janji kepada penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) terdiri dari kerugian materil Rp. 50.000.000,- dan kerugian in materil Rp. 200.000.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat mohon putusan yang seadil – adilnya

Demikian gugatan ini saya ajukan semoga Ketua Pengadilan Negeri Manadon berkenan mengabulkan gugatan.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Lodewijk H Kangiras SH, Advokat, beralamat Kantor Lingkungan VI Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2022 dan Tergugat I yang hadir Kuasa Hukumnya bernama Antonius Heri Wibowo, Raymondus Partoto HS, Ellisama Faraknimella, Desy Kristina Siregar, Sylvania Adriani Rusdianto, Vita Nathali Tampi, yang kesemuanya Karyawan PT Aryaduta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, menurut pandangan kami, Penggugat kurang tepat mengajukan "**Hotel Aryaduta Manado**" sebagai **Tergugat**, mengingat "**Hotel Aryaduta Manado**" adalah nama sebuah bangunan hotel yang terletak pada Jl. Piere Tendean Manado, dan juga bukan merupakan suatu badan hukum yang dapat digugat dalam suatu perkara. Karenanya, terdapat kesalahan pihak dalam Gugatan *a quo*.
2. Bahwa, dengan itikad baik dan menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Manado, maka izinkanlah kami, **PT Aryaduta Karawaci Management** selaku pengelola Hotel Aryaduta Manado selaku **Tergugat**, untuk dapat menghadiri setiap persidangan dan memberikan Jawaban atas perkara *a quo*.
3. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dan membantah segala dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh **Tergugat** sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum **Tergugat**.
4. Bahwa pengajuan seluruh jawaban ini diajukan untuk melindungi kepentingan hukum **Tergugat** yang dirugikan akibat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat.

Sebelum **Tergugat** menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, melalui kesempatan ini **Tergugat** hendak menjelaskan kronologi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Hakim yang Terhormat, dapat **Tergugat** sampaikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimulai dengan adanya rencana Tergugat untuk menyelenggarakan resepsi pernikahannya di **Hotel Aryaduta Manado** pada tanggal 19 Maret 2022, yang ditindaklanjuti dengan **Penggugat** setuju dan mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **Tergugat** dalam Confirmation Letter (Surat Konfirmasi) tertanggal 3 November 2021, yang kemudian dikonfirmasi Penggugat melalui chat Whatsapp pada tanggal 18 Maret 2022.
2. Bahwa **Penggugat** telah melakukan pembayaran untuk paket resepsi pernikahan senilai **Rp 72.750.000,00** (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke akun Bank **PT Aryaduta Karawaci Management**, sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam Confirmation Letter (Surat Konfirmasi);

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022, sebelum acara dimulai, Keluarga Penggugat meminta mengadakan acara Tea Pai di Ruang Tahuna, di mana acara ini tidak termasuk dalam paket resepsi yang telah disepakati serta tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **Tergugat**. Selain itu, Keluarga **Penggugat** juga makan-makan dengan membawa makanan dari luar. Meskipun hal ini di luar kesepakatan pada Surat Konfirmasi, atas hal ini kami belum **meminta biaya tambahan** kepada **Tergugat** atas penggunaan Ruang Tahuna, termasuk atas penyediaan barang-barang yang diperlukan untuk acara Tea Pai seperti teko dan cangkir, serta denda *corkage* karena membawa makanan dari luar.
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022, acara resepsi pernikahan **Penggugat** yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado berjalan dengan lancar, namun kira-kira pukul 20.00 WITA, Pihak dari keluarga suami **Penggugat**, yaitu Ibu Merry mengajukan keluhan via telepon kepada Sales Manager mengenai: (a) bahwa tidak ada *refill* (pengisian ulang) makanan, dan (b) pembagian coca cola. Untuk 2 keluhan ini langsung dicek oleh Banquet Operational Manager, dan langsung menemui Ibu Merry pada saat itu, dan dapat dipastikan bahwa pada saat itu tidak ada masalah dengan *refill* (pengisian ulang) makanan dan pembagian coca cola.
5. Bahwa, atas keluhan Ibu Merry ketika resepsi berlangsung tanggal 19 Maret 2022, maka pada tanggal 20 Maret 2022, Sales Manager dengan itikad baik kemudian menemui Ibu Merry dan suami (mertua **Penggugat**) untuk memberikan penjelasan atas keluhannya tersebut. Ibu Merry dan suami pun dapat menerima dengan baik penjelasan yang disampaikan Sales Manager dan tidak mempermasalahkan apa-apa lagi. Sales Manager kemudian memberikan 2 (dua) buah voucher hotel sebagai *complimentary*;
6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Sales Manager dengan itikad baik juga telah menghubungi **Penggugat** via telepon, untuk menanyakan apakah masih ada keluhan atau tidak, dan **Penggugat** sendiri mengatakan bahwa **Penggugat** dan suami tidak ada masalah dan keluhan lagi terkait penyelenggaraan resepsi perkawinan Penggugat. Di akhir pembicaraan, bahkan Penggugat dan suami mengucapkan terima kasih kepada Sales Manager. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya **sudah tidak ada lagi permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat serta Pihak keluarga suami Penggugat**.
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, diadakan kembali pertemuan antara **Tergugat** dengan Pihak Keluarga **Penggugat**, namun kali ini dengan **Pihak dari Keluarga Penggugat**. Pertemuan ini terjadi karena Sales Manager mendapat info dari Ibu Merry (Mertua **Penggugat**), bahwa Pihak Keluarga dari **Penggugat** ingin mengajukan keluhan lain dan mengancam membawa media. Meskipun keluhan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar, namun dengan itikad baik **Tergugat** telah menunjukkan bukti-bukti kepada **Penggugat** yang membuktikan semua keluhan dari **Penggugat** tidak terjadi. Namun, setelah 3 jam berdiskusi, Pihak dari Keluarga Penggugat meminta pengembalian dana sekitar **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan **Rp 15.000.000,00** (lima belas juta Rupiah).

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, dengan itikad baik dari Tergugat, Tergugat meminta untuk bertemu lagi dengan Keluarga Penggugat, namun Keluarga Penggugat tetap meminta dana sekitar **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan **Rp 15.000.000,00** (lima belas juta Rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Pihak Keluarga **Penggugat** juga mengirimkan keluhan melalui email (surat elektronik) kepada Aryaduta Pusat dan meminta ganti kerugian sebesar **Rp 20.000.000,00** (dua puluh juta Rupiah) dengan keluhan-keluhan seperti:

- a. pembagian coca cola yang tidak diketahui tamu;
- b. jam penyerahan kunci kamar pada jam 5-8 malam;
- c. tamu ada yang tidak makan karena kehabisan makanan;
- d. layar LED sepanjang acara tidak berfungsi.

10. Bahwa setelah **Tergugat** menyampaikan bukti-bukti untuk membantah keluhan-keluhan tersebut di atas, **Penggugat** kemudian melakukan somasi lalu kemudian mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan keluhan yang sangat berbeda dengan apa yang keluhan yang disampaikan sebelumnya.

Dengan demikian, izinkan **Tergugat** menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut

## A. Jawaban Tergugat

### 1. Perubahan menu dari ikan dori sauce Thailand

Perubahan menu orderan dari ikan dori diganti menjadi ikan tuna (bukan ikan cakalang bakar) adalah merupakan peningkatan (*upgrade*) kualitas dari bahan masakan dan merupakan inisiatif dari **Tergugat**, di mana peningkatan dimaksud dilakukan sebagai bentuk layanan total (*service*) dari **Tergugat** dan tanpa dikenakan biaya/*charge* tambahan. Atas peningkatan ini, Tergugat telah mengkonfirmasi kepada **Penggugat** dan Pihak Keluarga **Penggugat**, di mana **Penggugat** dan Pihak Keluarga **Penggugat** dapat menerima perubahan dimaksud dan tidak memperlmasalahkannya.

### 2. Perubahan menu mie goreng seafood menjadi mie goreng dengan sayur-sayuran

Pernyataan bahwa menu mie goreng seafood diubah menjadi mie goreng dengan sayur-sayuran adalah tidak benar. Pada saat acara resepsi, **Tergugat** menyajikan mie goreng seafood di mana mie goreng seafood dimasak dengan sayur-sayuran.

### 3. Perubahan menu ayam bakar madu menjadi ayam dengan saus warna merah

Perubahan menu ayam bakar madu menjadi ayam dengan saus warna merah juga tidak benar. **Tergugat** menyajikan menu ayam bakar madu dan diantarkan di meja pengantin, meja VVIP, dan Buffet/Prasmanan sebelah kiri dan kanan untuk pihak tamu undangan. Dengan demikian, tidak benar bahwa **Tergugat** menyajikan ayam saus warna merah di meja pengantin.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Ketersediaan Makanan

Bahwa mengenai ketersediaan makanan, berikut hal-hal yang dapat kami sampaikan:

a. **Penggugat** melakukan pesanan makanan sebanyak **300** (tiga ratus) pax kepada **Tergugat**.

b. Bahwa pada dalam point 4 Term and Condition Confirmation Letter (Syarat dan Ketentuan Surat Konfirmasi) yang telah disepakati Penggugat:

**"Should actual number of guests below the minimum guarantee, the total will charge as per minimum guarantee,"** yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia **"Jika jumlah tamu sebenarnya di bawah jaminan minimum, maka hotel akan mengenakan biaya sesuai jaminan minimum"** dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila tamu undangan **Penggugat** dinyatakan tidak mencapai 300 pax, maka Penggugat **tetap harus membayar sesuai jumlah pesanan** yaitu 300 pax.

c. Bahwa berdasarkan bukti mesin *checker* tamu yang digunakan saat acara syukuran terbilang sebanyak **256** (dua ratus lima puluh enam) **tamu yang duduk**. Jumlah tersebut **belum termasuk** dengan Pihak *Wedding Organizer* ("WO") dari Penggugat yang sudah dikonfirmasi sebanyak **15** (lima belas) orang (Tim dari *photographer, videographer, operator, dan MC*). Ditambah lagi tim *Lighting* **3** (tiga) orang, *Homeband* **3** atau **4** (tiga atau empat) orang dan *Catering* sekitar **5** (lima) orang, sesuai pantauan staff kami. Dengan demikian kira-kira total tamu yang hadir pada resepsi tersebut sekitar **± 283** (dua ratus delapan puluh tiga).

d. Bahwa data yang terdapat pada buku tamu **Penggugat tidak valid** untuk dijadikan patokan untuk mengetahui jumlah tamu yang sebenarnya, karena pada saat menulis nama tamu yang datang, secara umum, biasanya yang ditulis hanya 1 (satu) nama saja (perwakilan saja), padahal tamu yang datang bisa jadi 2 (dua) atau 3 (tiga) orang. Contoh yang datang adalah suami, istri, anak, tapi yang ditulis di buku tamu hanya nama 1 orang saja. Jadi, apabila di buku tamu hanya **164** (seratus enam puluh empat) orang, apabila dikali 2, dengan asumsi tidak datang sendirian, maka total yang hadir adalah **328** (tiga ratus dua puluh delapan) orang. **Yang mana jumlah tersebut melebihi dari jumlah paket yang dipesan, yaitu 300 pax.**

e. Bahwa **Tergugat** sudah menyediakan makanan dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Buffet 1 sejumlah 85 pax + 85 pax *stock refill* di bawah meja;
- (ii) Buffet 2 sejumlah 85 pax + 85 pax *stock refill* di bawah meja;
- (iii) Meja VIP 1 untuk 7 pax;
- (iv) Meja VIP 2 untuk 7 pax;
- (v) Meja VIP 3 untuk 6 pax;

Dengan demikian, dengan total makanan yang disediakan Pihak Hotel adalah **360** (tiga ratus enam puluh) pax, yang mana jumlah tersebut telah sesuai dengan jumlah permintaan Penggugat, bahkan faktanya kami telah melebihi **60** (enam puluh) pax makanan dari jumlah yang dipesan oleh Penggugat.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menambahkan, bahwa untuk setiap *stock refill* di bawah meja juga telah ditunjukkan, dilihat langsung dan diketahui oleh Pihak Keluarga Penggugat, yaitu Ibu Merry (Mertua dari Penggugat).

f. Bahwa Penggugat juga telah menambah makanan sebanyak 100 (seratus) pax dan 3 (tiga) ekor babi tanpa **sepengitahuan** dan **tidak seizin Tergugat**, yang mana hal tersebut **jelas-jelas merupakan pelanggaran** terhadap kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam poin 7 *Term and Condition Confirmation Letter* yang telah disepakati Penggugat: **"No outside food and beverage items are allowed to be brought into the hotel. Nevertheless, corkage charge shall automatically apply"**, yang berarti "Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar ke dalam hotel. Apabila demikian, akan dikenakan denda *corkage* secara otomatis".

Dengan demikian, atas penambahan makanan dari luar sebagaimana dimaksud diatas maka **Tergugat berhak mengenakan denda (*corkage charge*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)**, dan Tergugat belum menagih denda tersebut.

g. Tergugat menolak semua pernyataan **Penggugat** yang menyatakan bahwa terdapat tamu yang tidak makan, karena dapat **Tergugat** pastikan makanan sama sekali tidak kurang, bahkan berlebih. Hal ini terbukti bahwa di akhir acara **semua sisa makanan dibungkus dan dibawa pulang oleh Pihak Keluarga Penggugat yaitu Ibu Merry (Mertua Penggugat)**.

## 5. Penayangan Video

Bahwa sarana penunjang dalam acara yaitu penayangan video express tidak jalan adalah **sama sekali tidak benar**. Penayangan Video dan Audio sempat terkendala sedikit di awal acara disebabkan oleh **ketidakcocokkan peralatan hardware yang digunakan oleh Pihak WO dari Penggugat**. Justru Tergugat membantu memberikan dan menyediakan peralatan yang cocok untuk digunakan oleh Pihak WO, sehingga Video LED bisa dijalankan dan digunakan sampai akhir acara.

## 6. Jam Penyerahan Kunci Kamar

Bahwa sesuai kesepakatan awal pada saat *technical meeting* terakhir antara **Penggugat, Tergugat**, dan Wedding Organizer, kunci kamar akan diserahkan langsung kepada Wedding Organizer. Untuk kemudian Wedding Organizer yang akan serahkan ke Keluarga Penggugat. Namun, pada hari H ternyata Pihak Keluarga Penggugat langsung meminta kunci ke resepsionis hotel, sehingga keadaan menjadi tidak kondusif.

Bahwa **Tergugat tidak pernah** memberikan garansi jam *check in* (penyerahan kunci) kamar akan *on time* jam 2 siang mengingat tingkat hunian hotel yang sangat tinggi. Namun, kami berusaha semaksimal agar tamu Penggugat dapat *check in* (penyerahan kunci) sesegera mungkin setelah kamar siap.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya dalam email keluhan kepada Aryaduta Pusat, Pihak Penggugat terlalu mengada-ngada mengatakan bahwa penyerahan kunci dilakukan pada jam 5, 6, dan 7 malam. Padahal, berdasarkan data dari sistem kami, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, kunci telah kami serahkan antara jam 14.10 sampai dengan jam 16.10, dan ada 1 kamar di jam 19.03, itupun karena menunggu informasi dari Wedding Organizer Penggugat, sementara pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, kunci telah **Tergugat** serahkan antara jam 11.08 sampai 15.32, dan ada 1 kamar yang baru diserahkan kuncinya pada jam 20.05 setelah mendapat informasi dari Wedding Organizer.

Dapat kami tambahkan, sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh) dari kronologi di atas, bahwa setelah **Tergugat** menyampaikan bukti-bukti untuk membantah keluhan-keluhan tersebut di atas, **Penggugat** kemudian melakukan somasi, lalu kemudian mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan dasar gugatan yang **sama sekali berbeda** dengan apa yang keluhan yang disampaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya antara **Penggugat** dan **Tergugat**. Hal ini membuktikan sangat jelas membuktikan bahwa gugatan **Penggugat** terkesan mengada-ngada dan hanya mencari-cari kesalahan Tergugat dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugi.

## B. BUKTI-BUKTI DARI TERGUGAT

1. Akta Pendirian dan Perubahan Susunan Pengurus PT Aryaduta Karawaci Management;
2. *Confirmation Letter* (Surat Konfirmasi) tanggal 3 November 2021, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
3. *Banquet Event Order* (Pesanan Cara Perjamuan) tanggal 18 Maret 2021, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
4. Print out email pengaduan;
5. Foto- foto dan video cctv selama acara berlangsung;
6. Foto- foto mengenai sisa makanan yang berlebih;
7. Foto foto mesin *checker* (penghitung) tamu yang datang;
8. Bukti print out jam penyerahan kunci kamar dari sistem hotel;
9. Keterangan dari Saksi-saksi dari Tim Tergugat.

Berdasarkan hal-hal di atas, **Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Hakim, yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat bukan merupakan tindakan wanprestasi/inkar janji kepada Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Hakim yang Terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pembuktian, berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Video Menu Makanan pada saat Test Food tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotocopy Kartu Undangan, selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy Kwitansi Panjar Pertama, selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy Kwitansi Panjar Kedua, selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy Kwitansi Panjar Ketiga, selanjutnya disebut P.5;
6. Fotocopy Data data Fasilitas paket Wedding 300 pax, selanjutnya disebut P.6;
7. Fotocopy Rincian Pesanan Kamar Hotel, selanjutnya disebut P.7;
8. Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Kamar Hotel, selanjutnya disebut P.8;
9. Fotocopy Buku Tamu, selanjutnya disebut P.9;
10. Fotocopy Flashdisk, selanjutnya disebut P.10;
11. Fotocopy Compact Disk, selanjutnya disebut P.11;
12. Fotocopy Somasi Pertama selanjutnya disebut P.12;
13. Fotocopy Somasi Kedua, selanjutnya disebut P.13;
14. Fotocopy Balasan Somasi Pertama, selanjutnya disebut P.14;

Bahwa fotocopy tersebut telah dilekati dengan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan asli telah dikembalikan kepada Penggugat, sedang fotocopy dilekatkan dalam berkas;

## B. Saksi saksi

Yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

### 1. Ranny Fercia Tulandi;

- Bahwa saksi hadir di malam resepsi pernikahan dari Penggugat dan saksi juga menulis nama di daftar buku tamu ;
- Bahwa Saksi mengikuti acara malam resepsi dari awal pengantin masuk dalam ruangan sampai dengan selesai;
- Bahwa larena saksi tidak makan daging sehingga saksi hanya makan mie dan saksi hanya melihat mie goreng telur bukan mie goreng seafood;
- Bahwa saksi melihat pada malam resepsi ada tamu undangan yang meminta nasi karena persediaan nasi sudah habis di panstoff ;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat apakah ada panstoff di bawa meja;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memperkirakan jam berapa saksi makan, namun saksi datang ke acara pernikahan kurang lebih jam 18;00 wita ;
- Bahwa yang saksi lihat video morning express tiba-tiba tidak mengeluarkan suara;
- Bahwa ada tim dari Hotel Aryaduta yang menyuruh mengambil nasi di tempat lain di samping meja makan;
- Bahwa tidak ada ikan dori sous Thailand yang di sajikan karena saksi hanya makan ikan jadi saksi tahu apa saja ikan yang disajikan pada malam resepsi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal kamar hotel yang dipesan oleh Penggugat;

## 2. Marie Worontijan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pada pernikahan penggugat di hotel aryaduta;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan pertemuan dengan Tergugat mengenai acara, tamu dan lain – lain;
- Bahwa saksi melakukan pertemuan 1 (satu) bulan sebelum hari pernikahan;
- Bahwa kami melakukan permintaan dimana kouta permintaan dari kami sebanyak 300 Pax, dengan permintaan menu makanan seperti mie goreng seafood, ikan dori saos Thailand, namun saat acaranya saksi melihat bahwa makananya tidak cukup, dan ikan sous dori thailand diganti dengan ikan cakalang, sehingga saksi melakukan protes terhadap pihak Tergugat sehingga sudah terjadi keributan dan pihak tergugat mengatakan akan melakukan refill makanan namun sampai selesai acara tidak dilakukan refill makanan dan juga banyak panstof yang kosong sudah tidak terisi makanan lagi, saksi merasa kecewa karena kami memesan menu makanan lain yang disajikan juga lain tidak sesuai dengan permintaan;
- Bahwa Ikan dori sous diganti dengan ikan cakalang;
- Bahwa tidak ada mie goreng seafood yang disajikan diganti dengan mie goreng telur;
- Bahwa tidak ada ayam bakar madu yang disajikan;
- Bahwa sebelum acara kami sudah koordinasi dengan pihak tergugat yaitu ibu Jesica bahwa bisa membawa makanan tambahan dan jika tidak membawa makanan kami pihak keluarga merasa malu karena makanan yang disajikan dari pihak hotel tidak cukup untuk tamu undangan;
- Bahwa keluarga memesan 17 kamar hotel;
- Bahwa Jam 10 harus chek ini namun pada saat di hotel tidak boleh masuk di kamar sehingga kami bisa chek ini nanti jam 17;00 wita;
- Bahwa Saksi datang menyampaikan keberatan pada pihak tergugat ;
- Bahwa Pihak tergugat dalam hal ini ibu jesica meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi bertanya pada Wedding Organizer (WO) bahwa Wedding Organizer (WO) juga tidak tahu soal kunci kamar hotel;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada refill makanan pada malam resepsi sehingga baju saksi sobek karena mengecek refill makanan;
- Bahwa di pertengahan acara saksi melihat ikan cakalang dan mie goreng telur yang tersisa;
- Bahwa saksi juga membawa makanan tambahan ke hotel aryaduta;
- Bahwa Pihak Tergugat menyajikan Mie goreng Telur bukan mie goreng seafood;
- Bahwa saksi membawa makanan sisa dari hotel aryaduta seperti ikan cakalang dan mie goreng telur;
- Bahwa saksi sudah dikoordinasi dengan ibu jessica untuk tambahan makanan dari pihak Penggugat sebanyak 100 pax;
- Bahwa coca cola tidak disajikan dimasing-masing meja tamu;
- Bahwa ada Wedding Organizer (WO yang control bersama dengan saksi menanyakan refill makanan;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan chef dan menager hotel yang meminta maaf kepada kami keluarga dan sebagai ganti rugi pihak hotel memberikan 2 kamar untuk 2 malam menginap;
- Bahwa Kami keluarga memesan untuk 300 pax, makanan, kamar, setelah semuanya disepakati pihak Tergugat memberikan 3 kamar tambahan;
- Bahwa menu yang disepakati yaitu mie goreng seafood, sapi lada hitam, sop bakso, ayam sous madu, ikan dori saous Thailand;
- Bahwa Jumlah makanan yang disajikan tidak sampai 300 pax;
- Bahwa Chef di hotel aryaduta yang mengatakan kepada saksi bahwa Cuma ada 170 pax;
- Bahwa Pada saat membuat kesepakatan tidak dijelaskan bahwa coca cola di sajikan dimasing-masing meja tamu undangan;
- Bahwa coca cola tidak dilihat oleh para tamu undangan karena di letakan di pojok ruangan dan tidak ada gelas yang di sediakan pada saat itu;
- Bahwa kamar hotel dipakai semua namun tidak tepat waktu untuk melakukan chek in;
- Bahwa setelah acara selesai saksi bersama dengan Penggugat mengajukan keberatan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat audio tidak berfungsi dan siapa yang memperbaiki masalah tersebut;
- Bahwa video morning express ditampilkan namun tidak ada suaranya;

### 3. Adrian Malewangko

- Bahwa Saksi menjadi Wedding Organizer (WO) dari tahun 2008;
- Bahwa Dua atau 3 kali saksi menjadi Wedding Organition (WO) di hotel aryaduta
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai pernikahan Penggugat di Hotel Aryaduta

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sebagai WO saksi hanya menemani keseluruhan acara dari persiapan hingga akhir acara, dan WO hanya mengontrol apa saja yang di butuhkan oleh Klien, dari semua yang telah rilis dari segi makanan dan segi foto, video itu sudah dari tim WO, sehingga pada hari acara WO mengontrol apakah sesuai dengan paket yang klien ambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu menu apa yang disajikan pada saat acara makan malam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ikan Dori sous Thailand yang disajikan saat makan malam ;
- Bahwa Saksi melihat mie goreng namun tidak melihat seafood nya;
- Bahwa pada malam respsi tidak ada ayam bakar madu yang disajikan;
- Bahwa Keributan dimulai di tengah acara karena ada kekurangan makanan sehingga mama mantu dari Penggugat complain kepada Pihak Tergugat, dan ada juga Panstof yang kehabisan makanan dan dari pihak tergugat menyampaikan bahwa ada makanan yang masih disimpan dilantai bawah, sehingga saksi bersama dengan mama dari Penggugat ingin cek kejelasan makanan di lantai bawah namun tidak di ijinan oleh pihak tergugat, karena makanan yang dimaksud sudah tidak ada setelah di cek oleh mama mantu dari Penggugat dan dari Pihak tergugat mengatakan bahwa ada refill makanan namun sampai akhir acara tidak ada refill makanan;
- Bahwa tidak ada minuman coca cola yang disajikan di masing-masing meja dan coca cola hanya digunakan untuk wedding to;
- Bahwa video morning express ada masalah, karena laptop dari tim kami digantikan dari laptop milik Hotel dan akhirnya video bisa ditampilkan namun suara videonya tidak keluar;
- Bahwa Hari pertama tim dari saksi yang memegang kunci kemudian pihak penggugat meminta semua kunci harus sudah ready sehingga pada saat melakukan chek in di hotel namun pihak hotel hanya memberikan beberapa kunci kamar saja dan terjadi keributan saat melakukan chek in tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada makanan tambahan yang sudah di sediakan oleh keluarga Penggugat
- Bahwa Untuk tea pai ceremonial ada ruangan tambahan;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Penggugat bahwa penggunaan ruangan untuk tea pai ceremonial hanya dipakai 1 jam;
- Bahwa kami dari WO memang meminjam tecko dari pihak hotel namun kami juga dari pihak WO juga membawa tecko sendiri;
- Bahwa Saksi tahu waktu final meeting dari pihak penggugat bahwa ada ruangan yang disediakan untuk tea pai ceremonial;
- Bahwa seharusnya WO tahu menu yang disajikan namun Penggugat mengatakan bahwa yang menghandel makanan adalah orang tua dari penggugat, sehingga kami tim WO hanya mengontrol makanan tersebut;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum acara dimulai kami sebagai WO menganggap bahwa setiap sajian yang di sajikan sudah sesuai dengan permintaan tapi pas disajikan ada beberapa menu yang tidak sesuai ;
- Bahwa saksi makanan mie goreng telur bukan mie goreng seafood;
- Bahwa Saksi hanya melihat ayam kecap dan saksi tidak melihat ayam bakar madu;
- Bahwa saksi juga mendampingi ibu meri mengecek makanan diruang bawah hotel Aryaduta;
- Bahwa Untuk acara kami belum sempurna namun juga sebagai tim WO kami bekerja semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Tergugat I dan II telah mengajukan pembuktian, berupa

## A. Bukti Surat:

1. a. Fotocopy Akta Pendirian PT Aryaduta Karawaci Management No. 22, tertanggal 26 Juni 2007 diberi tanda bukti T-1a;  
b. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aryaduta Karawaci Management No. 12 tanggal 14 Januari 2009, dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H., berupa Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. diberi tanda bukti T-1b;  
c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aryaduta Karawaci Management No. 64 tanggal 14 Oktober 2020, dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.KN, berupa Akta Pengangkatan Pengurus Perseroan diberi tanda bukti T-1c;
2. Fotocopy *Confirmation Letter* (Surat Konfirmasi) tanggal 3 November 2021, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang kemudian dikonfirmasi Penggugat melalui chat Whatsapp pada tanggal 18 Maret 2022 diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy *Banquet Event Order* (Pesanan Cara Perjamuan) tanggal 18 Maret 2021, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy email (surat elektronik) dari Pihak Keluarga Penggugat kepada Aryaduta Pusat diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Antrian Tamu di Buffet (prasmanan) yang dilayani dengan mengikuti standar Prokes Covid 19, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Keluarga Tergugat sedang mengecek makanan sisa didampingi oleh Banquet Operational Manager, diberi tanda bukti T-6;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto diambil dari CCTV yang memperlihatkan saat tim dari Tergugat melakukan pengisian/penambahan ulang (refill) makanan. diberi tanda bukti T-7;
8. Foto-foto semua makanan dan minuman yang tersisa, seperti nasi, ayam bakar saus madu, ikan tuna bakar, mie goreng seafood, dll. diberi tanda bukti T-8;
9. Foto-foto pembungkusan sisa makanan yang dibantu Tim Tergugat untuk dibawa pulang Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto penyajian coca cola dan Foto pihak Wedding Organizer mengambil coca cola dari meja VIP, diberi tanda bukti T-10
11. Foto diambil dari CCTV yang memperlihatkan tim dari Wedding Organizer Penggugat makan di meja setelah acara selesai. diberi tanda bukti T-11;
12. Foto-foto diambil langsung maupun tidak langsung baik itu dari CCTV dan Instagram Wedding Organizer Tergugat yang memperlihatkan Video LED terlihat aktif, misalnya saat sebelum acara dimulai, Tergugat dan suami (mempelai) memasuki ruangan dan foto-foto Bersama, diberi tanda bukti T-12
13. Fotocopy List dan hasil cetak (print out) penyerahan kunci dari sistem hotel, diberi tanda bukti T-13;
14. Bukti foto mesin *checker* (penghitung) tamu yang dating, diberi tanda bukti T-14;
15. Video CCTV selama acara pernikahan berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, serta 3 video lainnya yang dimasukkan dalam USB/flashdisk, diberi tanda bukti T-15;

## 2. Saksi saksi

Yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

### 1. Jessica Keren Woyong;

- Bahwa Jabatan saksi di hotel aryaduta Sebagai Sales Manager;
- Bahwa betul Saksi yang membuat kesepakatan dengan Penggugat untuk acara Resepsi di hotel Aryaduta;
- Bahwa awalnya saksi membuat kesepakatan dengan ibu Mery yang melakukan kontak melalui telepon kemudian antara saksi dengan ibu mery bertemu untuk cek lokasi dan langsung melihat paket – paket yang sudah ditanyakan melalui Whatsapp;
- Bahwa waktu pertama kali bertemu dengan ibu mery saksi menjelaskan bahwa jika ingin membawa makanan dari luar diperbolehkan ;
- Bahwa Ibu meri memesan untuk 300 pax undangan;
- Bahwa kurang lebih Penggugat membayar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya tersebut sudah dengan biaya kamar hotel;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada tambahan ruangan dipakai untuk tea pai ceremonial;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan pada saat makan malam ;
- Bahwa Pihak penggugat menambahkan makanan tambahan yaitu Babi putar;
- Bahwa yang sebenarnya untuk membawa makanan dari luar dikenakan biaya tambahan namun karena ingin kelancaran dan kemudahan acara pihak hotel memberikan keringanan kepada Pihak keluarga;
- Bahwa saat ada keberatan saksi langsung menelfon bapak roy untuk bisa bicara dengan ibu meri karena memang ada keberatan dari ibu meri saat makan malam ;
- Bahwa saksi datang untuk bertemu dengan ibu meri kemudian kami dari pihak aryaduta menjelaskan audio tidak jadi, kamar, makanan dan saat itu ibu meri marah-marah dan saat itu juga kami beritikad baik minta maaf dan memberikan voucher kamar pada beberapa hari kemudian, pada saat saksi menjelaskan kesalah pahaman tersebut ibu meri mau meminta uang ganti rugi dan saksi pun menjelaskan bahwa dari pihak hotel tidak bisa mengeluarkan uang sebagai ganti nya akan diberikan voucher kamar dan saat itu juga ibu meri langsung mengiyakan voucher kamar tersebut, dan saat pada hari senin saksi meminta maaf kepada Penggugat dan menjelaskan bahwa ada kekurangan selama acara, dan Penggugat mengatakan secara manusia Penggugat memaafkan yang sudah terjadi namun prosesnya tetap dilanjutkan;
- Bahwa penggugat minta ganti rugi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa yang seharusnya hadir saat teknikal meeting adalah orang tua Pengantin, namun yang hadir hanya pengantin dan Wedding Organizer ;
- Bahwa untuk pembagian kunci hotel akan di bagikan oleh Front office kepada Wedding organizer nya nya langsung;
- Bahwa Saksi kerja di hotel aryaduta selama 1 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu masalah disebabkan karena ada makanan yang tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat memesan ikan dori sous Thailand dan saat disajikan pada malam resepsi bukan ikan dori sous Thailand yang disajikan;
- Bahwa saksi melihat pada acara makan malam ada ayam bakar madu dan mie goreng seafood disajikan;
- Bahwa saksi hadir di saat makam malam saat itu juga saksi bertemu dengan Wedding Organizer dan bertanya apakah ada kekurangan acara nya, dan dari pihak Wedding Oranizer nya mengatakan bahwa tidak ada kekurangan;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ada complain dari pihak Keluarga Penggugat saksi sudah tidak ada karena saksi sudah pulang sehingga pada saat ada complain tersebut saksi langsung menelfon bapak Roy pangau;
- 2. Royke Pangau;
  - Bahwa Jabatan di Hotel Aryaduta sebagai banker operasi menager yang bertugas menerima , melaksanakan. Mengawasi setiap acara yang terjadi di hotel ;
  - Bahwa Saksi ada di hotel dari jam 2 siang sampai 12 malam;
  - Bahwa Sebelumnya antara pihak hotel dan penggugat sudah ada kesapatakan dan kegiatan dimulai jam 2 siang dan sekitar 2.30 saksi di wa oleh pihak WO untuk permintaan tecko dan ternyata di ruangan tahuna ada kegiatan tea pai, ketika kami bawa tecko saat melihat juga ada cara makan-makan yang sebelumnya tidak ada informasi pada pihak kami, sebelum acara weing dimulai kami juga sudah koordinasi dengan pihak Wo untuk mengecek kelengkapan seperti Audio, LED dan lain-lain dan pihak WO mengatakan sudah mengecek semuanya, dan sekitar 17.30 wedding berjalan lancar ketika memasuki acara makan malam 19,30 ada tampilan video morning expres itu sudah di ambil alih pihak WO saat pemutaran video ternyata audio nya tidak keluar ;
  - Bahwa saksi ditelefon oleh Penggugat bahwa ada makanan yang tidak cukup atau tidak direfill;
  - Bahwa Sebelum acara makan malam saksi sudah menjelaskan kepada WO bahwa kami menyediakan untuk refill kami menyediakan makanan di lantai bawah, begitu juga dengan ibu meri saksi juga sudah menjelaskan ahwa kami menyediakan makanan untuk refill dilantai bawah namun ibu meri tidak mengecek langsung ke bawah dan hanya melihat lihat saja, begitu juga dengn coca cola ibu meri complain dan saksi mengatakan bahwa coca cola masih ada di samping meja;
  - Bahwa ada coca cola disajikan di meja VIP;
  - Bahwa setelah saksi menerima orderan saksi langsung menyediakan room meja, kursi sesuai dengan orderan yang kerja sama pihak dekorasi;
  - Bahwa yang disajikan adalah Ikan tuna;
  - Bahwa yang disajikan adalah ayam bakar madu;
  - Bahwa yang disajikan adalah mie goreng seafood bukan mie goreng telur;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ada tambahan makanan sebanyak 100 pax
  - Bahwa ada banyak makanan berlebih setelah acara nya berakhir ;
  - Bahwa makanan sisa dibungkus oleh Pihak keluarga dari penggugat;
  - Bahwa saksi membantu pihak keluarga penggugat bungkus makanan bersama dengan tim dari hotel Aryaduta;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permintaan dari keluarga mengenai kekurangan makanan saksi hanya mengawasi pelaksanaan acara nya ;
- Bahwa Ikan dori sous Thailand tidak disajikan dan digantikan dengan tuna bakar;
- Bahwa Saat itu ibu meri complain masalah makanan refill, sehingga saksi menjelaskan bahwa ada makanan refill namun makanan yang masih di meja masih ada jika sudah habis akan ditambah namun di sementara saksi jelaskan ibu meri sudah marah-marah sehingga ibu meri tidak sempat mendengar penjelasan dari saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang ,bahwa telah terjadi jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil nya masing-masing;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian lisan pada tanggal 18 Februari 2022 pada saat test food dimana disepakati untuk :

-makan sejumlah 300 pax dengan menu :

- Ikan Dori Sous Thailand
- Mie Goreng Seafood
- Ayam bakar Madu

Akan tetapi yang disajikan pada tanggal 19 Maret 2022 tanpa konfirmasi dengan Penggugat adalah

- Ikan cakalang bakar
- Mie goreng telur dengan campuran sayur-sayur
- Ayam saos warna merah seperti ayam asam manis

Dan jumlah tamu yang hadir adalah 164 sehingga sisa 136 dan banyak tamu yang tidak makan , selain itu dalam acara penayangan video morning express tidak jalan, kemudian pemesanan Hotel 19 kamar akan tetapi saat check-in tidak sesuai kesepakatan sehingga merugikan Penggugat;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat menyatakan Bahwa gugatan kurang tepat diajukan kepada Hotel Ayaduta Manado karena Hotel Aryaduta Manado adalah nama sebuah bangunan hotel bukan suatu badan hukum, hubungan hukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan nya di Hotel Ayaduta Manado pada tanggal 19 Maret 2022 sebagaimana diatur dalam Confirmation Letter (Surat Konfirmasi) tertanggal 3 November 2021 dan konfirmasi Penggugat melalui chatt Whatsapp tanggal 18 Maret 2022 dan telah membayar biaya resepsi senilai Rp.72.750.000,- dan pada tanggal 19 Maret 2022 sebelum acara dimulai Penggugat meminta mengadakan acara Tea Pai diruangan Tahuna yang tidak masuk dalam paket resepsi yang disepakati dan tanpa pemberitahuan serta membawa makanan dari luar dan Tergugat belum meminta biaya tambahan dan pada saat acara resepsi pernikahan ibu suami Penggugat yaitu ibu Merry menelfon sales manager mengenai tidak ada refill (pengisian ulang) makanan dan pembagian coca cola, setelah di chek Banquet Operational Manager dan tidak ada masalah dengan refill makanan dan pembagian coca cola, atas keluhan ibu Merry maka pada tanggal 20 Maret 2022 sales Manager dan menemui ibu Merry dan Suami untuk menjelaskan terhadap keluhannya dan sales Manager memberi 2 Voucher hotel sebagai complementary, dan pada tanggal 21 Maret 2022 menghubungi Penggugat dan suami dan sudah tidak ada masalah lagi dan pada tanggal 22 Maret 2022 sales manager mengadakan pertemuan lagi dengan keluarga penggugat dan minta pengembalian dana sekitar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janji nya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdt bentuk bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak melaksanakan prestasi;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu/terlambat;
3. Melaksanakan akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan akan tetapi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Sedangkan syarat syarat Wanprestasi adalah :

1. Adanya kesengajaan yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki, diketahui, disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
2. Adanya Kelalaian dimana pelaku seharusnya atau patut menduga atas perbuatan atau sikap yang diambil akan menimbulkan kerugian;
3. Adanya peringatan atau somasi atas hal kelalaian atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.2 Surat Konfirmasi/ Confirmation Letter tanggal 3 November 2021 dan bukti T.3 Pesanan Cara Perjamuan /Banquet Event Order tanggal 18 Maret 2021, bukti P.6 Fasilitas yang diperoleh dari paket Wedding 300 pax dari Hotel Aryaduta, bukti P.7 Rincian Pesanan kamar hotel, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Adrian Malewangko dan saksi Tergugat Jesica Keren Woyong yang menyatakan Penggugat Natalie Clareta Lengkong dan Tergugat telah sepakat melakukan kesepakatan untuk mengadakan acara upacara/resepsi pernikahan di Hotel milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, P.4, P.5 yang kesemuanya adalah Kwitansi Pembayaran panjar pertama, panjar kedua dan pelunasan, bukti P.8 tanda bukti Pembayaran Kamar Hotel, bukti P.1 Menu Makanan pada saat test food pada tanggal 18 februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk terikat dalam perjanjian, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian Penggugat dan Tergugat tersebut sah atau tidak, terlebih dahulu sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdt tentang syarat syarat sah nya perjanjian yaitu

1. Adanya kesepakatan mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa maksud Sepakat disini adalah harus didasarkan tanpa adanya cacat kehendak yaitu harus ada kerelaan tidak atas penipuan, kekhilafan ataupun paksaan. Dimana Kesepakatan harus pula memenuhi unsur unsur :

- a. Offerte (Penawaran)

Adanya pernyataan penawaran pihak yang menawarkan;

- b. Acceptasi (penerimaan)

Adanya Pernyataan pihak yang menerima penawaran;

Yang kesemuanya menjadi awal terjadinya perjanjian;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian untuk melaksanakan acara resepsi pernikahan Penggugat di Hotel milik Tergugat dengan Penggugat telah menyetujui segala hal yang diperjanjikan dalam bukti T.2 Surat Konfirmasi/ Confirmation Letter tanggal 3 November 2021 dan bukti T.3 Pesanan Cara Perjamuan /Banquet Event Order tanggal 18 Maret 2021, bukti P.6 Fasilitas yang diperoleh dari paket Wedding 300 pax dari Hotel Aryaduta, bukti P.7 Rincian Pesanan kamar hotel, bukti P.1 Menu Makanan pada saat test food pada tanggal 18 februari 2021 dan Penggugat telah melunasi segala pembayaran yang menjadi kewajiban Penggugat sebagaimana dalam bukti P.3, P.4, P.5 yang kesemuanya adalah Kwitansi Pembayaran panjar pertama, panjar kedua dan pelunasan, bukti P.8 tanda bukti Pembayaran Kamar Hotel sehingga dengan disepakati Perjanjian untuk melaksanakan acara resepsi pernikahan Penggugat di Hotel milik Tergugat tersebut menunjukkan Penggugat telah mengetahui dan menyadari perjanjian apa yang telah ditanda tangani tersebut, dan Tergugat telah menerima segala pembayaran yang dilakukan Penggugat, maka unsur tentang Kesepakatan telah terpenuhi;

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah para pihak dalam Perjanjian tersebut haruslah orang/subyek hukum yang mempunyai kemampuan bertindak yaitu orang yang sehat tidak berada dibawah kemampuan, dan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar identitas Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan maupun Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat masing masing kepada Kuasa Hukumnya, menunjukan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang yang mampu bertindak secara hukum/onbekwam, sehat dan dewasa, berdasar bukti T.1 a, b, c, d adalah bukti tentang Akta akta pendirian PT Aryaduta Karawaci Managemet adalah bukti yang menunjukan dasar hukum Tergugat sebagai subyek hukum, dan Hakim memandang Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini maka unsur kedua pun telah terbukti;

## 3. Suatu Hal tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Suatu Hal tertentu adalah segala sesuatu yang diatur dalam Pasal 1332 KUHPdt dan Pasal 1334 KUHPdt antara lain adalah obyek yang akan ada dan obyek yang dapat diperdagangkan dan bukan obyek yang dilarang undang undang;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian untuk melaksanakan acara resepsi pernikahan Penggugat di Hotel milik Tergugat obyek perjanjiannya adalah Tergugat memberi jasa untuk melaksanakan acara resepsi pernikahan Penggugat;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan obyek perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bukanlah obyek yang dilarang undang undang dan merupakan obyek yang dapat diperdagangkan, maka unsur ketiga pun telah terpenuhi;

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Suatu sebab yang halal adalah suatu sebab yang tidak dilarang oleh Undang Undang dan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Perjanjian untuk melaksanakan acara resepsi pernikahan Penggugat di Hotel milik Tergugat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat bukanlah perjanjian yang dilarang Undang Undang dan tidak melanggar atau ketertiban umum, maka unsur ke 4 pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti T.1 dan bukti T.2 telah memenuhi ketentuan syarat syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, maka Perjanjian aquo adalah perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 Kartu Undangan menunjukan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2021 di Grand Ballroom LT 6 Hotel Aryaduta, bukti P.9 Bukti buku Tamu, dapat ditarik kesimpulan menunjukan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2021 di Grand Ballroom LT 6 Hotel Aryaduta;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan tamu yang hadir tidak sampai 200 orang apabila dihubungkan dengan bukti T.14 foto mesin checker tamu yang datang dan dibandingkan dengan bukti P.9 Bukti buku Tamu, setelah Hakim teliti dan baca terdapat perbedaan dimana dalam bukti P.9 buku Tamu yang hadir pada tanggal 19 Maret 2021 di Hotel Aryaduta telah tercatat tamu yang menulis dalam daftar adalah sejumlah 82, apabila dikalikan 2 orang tamu yang hadir kurang lebih 164 orang , sedangkan dalam bukti T.14 mesin checker tamu yang datang sejumlah 256 orang, akan tetapi dalam foto bukti T.14 tidak jelas tercantum kapan dan dimana foto tersebut dibuat, sehingga patut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan video morning express tidak dapat ditampilkan dan menu yang di sajikan tidak sesuai dengan yang disepakati,serta jumlahnya kurang tidak sampai 300 pax, tidak ada refill tambahan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.3 Pesanan cara perjamuan setelah Hakim baca dan teliti telah disepakati antara lain tentang :

1. Pengaturan Paket

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 2. Pengaturan jamuan atau pertemuan

Dalam point ke 3 menggunakan ruang Tahuna, point 9 pastikan layar LED bekerja dengan baik, point 16 siapkan ruang tunggu untuk pasangan dan keluarga

3. Pengaturan Menu yaitu nasi putih, soup bakso tahu. Mie goreng seafood, sapo tahu, lumpia goreng, es buah Aryaduta, ayam bakar saus madu, sapi lada hitam, brownis mini, pudding coklat dan pudding strawberry, ikan garopa;

Dan berdasar keterangan saksi Penggugat Ranny Fercia Tulandi yang menyatakan menu yang disajikan pada saat itu adalah Mie goreng telur dan sayuran, ikan cakalang bakar, ayam asam manis; saksi Tergugat Marie Worontijan yang menyatakan menu yang disajikan pada saat itu adalah Mie goreng telur dan sayuran, ikan cakalang bakar, ayam asam manis, lumpia hanya satu piring tidak sebanyak 300 buah dan 3 hari sebelum acara sudah disepakati dengan saksi Tergugat Jesica Karen Wajong bahwa ikan Garopa diganti Ikan dori saus thailand; saksi Penggugat Adrian Malewangko yang menyatakan menu yang disajikan pada saat itu adalah Mie goreng telur dan sayuran, ikan cakalang bakar, ayam kecap, dan menurut keterangan saksi saksi Ranny Fercia Tulandi; Marie Worontijan; Adrian Malewangko coca cola tidak disajikan di gelas gelas tapi hanya di dalam dispenser dan ditaruh dipojok serta tidak disediakan gelas gelas, apabila dihubungkan dengan bukti T.8 foto makanan yang setelah Hakim teliti ikan yang ada dalam foto tersebut adalah ikan cakalang, mie goreng telur, ayam kecap, sehingga tidak sesuai dengan pesanan menu dan test food yang telah disepakati, demikian pula dengan bukti T.10 foto penyajian coca cola tidak jelas kapan dan dimana foto tersebut diambil, sehingga apakah benar pada saat acara pernikahan Penggugat atau acara lain waktu, meskipun terhadap foto pihak wedding organizer mengambil coca cola diakui oleh saksi Adrian Malewangko itu adalah pegawai nya, akan tetapi apakah antara foto penyajian coca cola dengan foto pihak wedding organizer mengambil coca cola adalah foto yang diambil pada hari dan tempat yang sama, tidak didukung bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.11 rekaman copy disk tertanggal 22 Maret 2022 antara Penggugat dan pihak Aryaduta dan potongan rekaman Pengakuan chef, yang kemudian diperdengarkan di persidangan dan suara chef tersebut dibenarkan adalah chef yang bekerja di tempat Tergugat oleh pihak Tergugat dan saksi Tergugat Jesica Karen Wajong dan Royke Pangau yang menerangkan bahwa menu yang dikeluarkan untuk mie goreng adalah mie telur dan sayur, ikan yang dikeluarkan ikan cakalang bakar dan ayam kecap, karena menu2 tersebut yang tercatat dalam surat pesanan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan chef Tergugat menyatakan menu yang dikeluarkan adalah 2 meja masing masing meja berisi 85 pax jadi 2 meja berisi 160 pax;

Menumbang, bahwa berdasar hal hal tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil dalinya tentang menu makanan yang disajikan berbeda dengan menu makanan yang dipesan yaitu tidak ada ikan dori saus Thailand yang disajikan ikan cakalang bakar, tidak ada ayam bakar madu yang disajikan ayam kecap, tidak ada mie goreng sea food yang disajikan mie goreng telur dan sayuran ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat menyatakan makanan kurang sehingga tamu banyak yang tidak makan, apabila dihubungkan dengan bukti T.4 antrian tamu di buffet, bukti T.6 Keluarga Penggugat sedang mengecek makanan sisa didampingi Banquet operational Manager, bukti T.8 semua makanan yang tersisa, T.9 pembungkusan sisa makanan, bukti T.11 tim dari wedding organizer Penggugat makan Bersama dan keterangan saksi Tergugat Royke Pangau Banquet operasional manager yang menyatakan refill makanan telah disediakan dibawah meja prasmanan, sedangkan saksi Penggugat Marie Worotijan dan Adrian Malewangko yang menyatakan telah melakukan pengecekan refill makanan yang kata saksi Tergugat Royke Pangau Banquet operasional manager, refill diletakkan dibawah meja, dan hidangan di keluarkan 10 % dahulu, sehingga saksi Penggugat Marie Worotijan bersama sama saksi Penggugat Adrian Malewangko dan salah satu saudara saksi Marie Worotijan memeriksa dan membuka tutup meja untuk mencari refill yang disebut kan saksi Tergugat Royke Pangau Banquet operasional manager, akan tetapi tidak ada refill tambahan makanan sebagaimana keterangan saksi Tergugat Royke Panggau dan saksi Penggugat Adrian Malewangko menyatakan telah menanyakan kepada staff dari Tergugat dan dijawab baru dipersiapkan dilantai bawah , saksi Penggugat Adrian Malewangko waktu mau ngecek kebawah tidak diperbolehkan oleh saksi Tergugat Royke Panggau dan ditunggu sampai 2 jam tetap tidak ada refill makanan, menunjukkan Penggugat dapat membuktikan bahwa makanan yang disajikan hanya 160 pax;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.10 b print out percakapan Whatsapp Wedding Organizer tertanggal 19 Maret dengan Ka Jilly Wossy yang menyatakan "artorganizer berusaha semaksimal mungkin mar audio dari aryaduta nda keluar suara, da tes deng HP le memang nda keluar suara padahal waktu torang da cheksound awal aman aman" ( kita dari artorganizer sudah berusaha semaksimal mungkin, audio dari aryaduta tidak keluar suara, sudah tes dengan HP memang tidak ada keluar suara, padahal waktu di awal cheksound aman aman) dihubungkan dengan bukti T.12 foto foto yang diambil dari CCTV yang menunjukkan Video LED bisa digunakan dan tetap jalan dari awal hingga akhir acara, dan berdasar

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saksi Penggugat Ranny Fercia Tulandi dan Marie Worontijan bahwa Video LED awalnya hidup waktu pengantin dan keluarga memasuki ruangan acara, tapi kemudian tidak ada gambar dan suaranya, menurut Adrian Malewangko Video LED tidak hidup, dan sudah di coba dengan 4 buah laptop milik Wedding organizer dan HP juga tidak keluar suara nya, masalah karena kabel yang dari TV bermasalah, sedangkan menurut keterangan saksi Tergugat Royke Pangau yang berkedudukan sebagai banquet operational manager menyatakan kalau Video LED hidup pada saat jam 17,30 karena saksi Royke Pangau memantau dari tempat CCTV, dan sekitar jam 19.30 pemutaran sudah diambil alih oleh Wedding Organizer ternyata audio nya tidak keluar, sedangkan menurut Tergugat TV LED berjalan lancar berdasar bukti T.12 terlihat aktif sebelum acara dimulai . Penggugat dan suami memasuki ruangan dan foto foto;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa dari bukti T.12 Tergugat hanya membuktikan saat sebelum acara, dan saat Penggugat masuk ruangan akan tetapi tidak ada satu pun bukti tertulis yang menunjukkan video morning express ditayangkan, sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil nya tentang TV LED tidak hidup;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan waktu check in kamar hotel tidak sesuai dengan janji, yang dinyatakan oleh sales manager/saksi Tergugat Jessica Karen Wojong kunci kamar akan diserahkan pada jam 10 pagi apabila dihubungkan dengan bukti T.13 waktu penyerahan kunci kamar berdasarkan yang tercatat dalam system hotel;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim untuk masalah kamar hotel tidak ada masalah karena pada kenyataan berdasar bukti T.13 kamar sudah dipergunakan oleh Penggugat, sedangkan mengenai janji oleh saksi Tergugat Jessica Karen Wojong adalah menyalahi aturan waktu check in yang telah diterapkan secara universal oleh Hotel hotel di seluruh Indonesia, sehingga tidak ditepatinya janji check in yang lebih dahulu dari waktu yang telah ditentukan adalah kesalahan saksi Tergugat Jessica Karen Wojong ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya menyatakan Penggugat pada saat acara menggunakan ruangan Tahuna tanpa ijin Tergugat dan meminjam teko dan gelas , dan hal tersebut belum di lakukan penghitungan pembayaran tambahan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat Marie Worotijan, Andrian Malewangko dan saksi Tergugat Rocky Pangau bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2022 telah diadakan acara Tea Pai, dan menurut keterangan saksi Penggugat Marie Worotijan, Andrian Malewangko bahwa teko dan gelas telah disiapkan dari pihak Wedding organizer bukan pinjam dari Tergugat;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim baca dan teliti berdasar bukti T.3 Pesanan Cara Perjamuan telah diperjanjikan penggunaan ruang Tahuna selama 1 jam dan ruang tunggu untuk pasangan dan keluarga, apabila dihubungkan dengan dalil Tergugat tersebut diatas, maka menjadi hak dari Penggugat untuk menggunakan ruang Tahuna dan ruang tunggu tanpa ada tambahan biaya, dengan demikian tidak perlu lagi Tergugat menghitung sewa penggunaan ruangan Tahuna dan ruang tunggu karena sudah termasuk dalam hitungan acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.4 berupa Email dari Pihak Keluarga Penggugat kepada Tergugat Hotel Aryaduta, bukti P.10 flashdisk rekaman suara (a) berupa percakapan Whatsapp antara Penggugat dan saksi Tergugat Jesica Karen Wojong tertanggal 20 Maret 2022, tanggal 9 Mei 2022, tanggal 10 Mei 2022, tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya saksi Tergugat Jesica Karen Wojong mengatakan dari Executive Committee minta maaf dan minta diberi kesempatan sekali lagi untuk pertemuan, bukti P.11 CD berisi rekaman pertemuan dengan Aryaduta tertanggal 22 Maret 2022 dan dihubungkan dengan bukti P.12, P.13 dan P.14 yang kesemuanya merupakan somasi yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Marie Worotijan pada saat pertemuan tertanggal 22 Maret 2022 saksi Tergugat Jesica Karen Wojong yang menjabat Sales Manager menyatakan sebagai kompensasi atas kejadian tersebut akan diberikan 2 Voucher Menginap Gratis di Hotel Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan pemberitahuan keberatan atas kejadian yang dilakukan Tergugat yang tidak sesuai janji yang disepakati dan Tergugat telah mengakui kesalahannya melalui saksi Tergugat Jesica Karen Wojong;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat syarat adanya wanprestasi, sehingga perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Cidera janji yaitu melaksanakan isi perjanjian akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Cidera janji sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan menurut dalil Penggugat telah menderita kerugian material sebesar Rp.50.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp.200.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat Marie Worotijan dengan kejadian tersebut keluarga besar Penggugat merasa sangat malu yang berpengaruh pada hubungan pertemanan baik dari keluarga saksi sebagai orang tua suami Penggugat maupun keluarga besan yaitu orang tua Penggugat karena sudah mengundang orang dan orang sudah memberi uang sebagai hadiah kepada

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi mereka tidak makan dan makanan yang disajikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, selain itu banyak makanan tersisa karena menu makanan yang disajikan merupakan menu makanan sehari-hari bukan menu untuk pesta, dan makanan sisa bukanlah makanan yang diambil dari sisa dimeja saji;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Penggugat tidak memerinci kerugian material yang dialami, maka menurut hemat Hakim kerugian yang dialami Penggugat tidak jelas kerugian apa saja yang dialami, maka kerugian patutlah tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial yang dialami Penggugat karena timbulnya rasa malu tidak dapat diukur nilainya, akan tetapi karena rasa malu tersebut akan terus menerus dirasakan baik oleh keluarga suami Penggugat maupun keluarga Penggugat sendiri, maka Hakim akan menentukan kerugian immaterial yang pantas untuk Penggugat yaitu sebesar Rp.50.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas patutlah petitum 2 dan 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 a, b, c, d adalah bukti tentang Akta akta pendirian PT Aryaduta Karawaci Managemet adalah bukti yang menunjukkan dasar hukum Tergugat sebagai subyek hukum, dan Hakim memandang Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus lah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menolak gugatan selebihnya;  
Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 660.000,00 ( enam ratus enam puluh enam ribu ).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 38/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2.....P	:	Rp.150.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp.460.000,00;
anggihan .....	:	
5. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00;</u>

Jumlah  
( enam ratus enam puluh enam ribu ) Rp. 660.000,00